



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 108 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa salah satu pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan zona integritas;

b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, maka deperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 194/PP.06-BA/7306/4/2025 tentang Penetapan Budaya Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Budaya Kerja Komisi Di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

FITRA SYAH DANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 108 TAHUN 2025  
TENTANG  
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

**Budaya Kerja MELAYANI**

(Memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya dan menyenangkan)

Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang ini dibangun karakter dan budaya kinerja aparatur sipil negara yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik bersih dan bebas dari korupsi kolusi nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu, informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa antara lain dengan:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja Melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian Keuangan dan E-Lapkin).

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa merupakan salah satu pilot project pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Untuk mencapai target tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penandatanganan fakta integritas;
2. Penandatanganan surat pernyataan bebas benturan kepentingan
3. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
4. Menekankan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin;

Berbagai inovasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pelayanan informasi secara digital yaitu melalui e-PPID. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa juga berinovasi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat Podcast yang ini dikemas dalam bentuk obrolan ringan dengan membahas Potret Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Gowa.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi internal dan stakeholder dilakukan dengan teleconference;
3. Penyebaran informasi juga terus dilakukan melalui akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa serta melalui Website.

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan (Good Governance) yang lebih baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Rapat pleno komisioner dilakukan setiap hari Senin;
2. Rapat internal pejabat struktural dilakukan setiap bulan pada minggu pertama;

3. Knowledge sharing, berbagai informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai komisi pemilihan umum kabupaten Gowa dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
4. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap bulan sekali;

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong tahapan Pemilu dan Pilkada berikutnya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
FITRA SYAH DANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

